

## GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	FORUM	40	1-9-2002

Kasus penangkapan tujuh kapal asing akan dilanjutkan ke pengadilan. Tapi, boleh dipinjam dengan jaminan yang sebesar-besarnya.

## Meja Hijau buat Kapal Asing


**K**asus penangkapan tujuh kapal keruk asing yang diduga telah melakukan pelanggaran pengerukan di perairan Riau, kini memasuki babak baru. Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, selaku ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Penguasaan Pasir Laut (TP4L), yang dibentuk oleh Kepres No. 33 tahun 2002, sesuai rapat pleno TP4L mengungkapkan, kasus kapal yang ditangkap TNI Angkatan laut antara tanggal 25-26 Juli 2002 itu akan diteruskan ke pengadilan. "Setelah proses penyidikan TP4L selesai, akan dilanjutkan ke pengadilan," katanya.

Selama ini, menurut Rokhmin, dalam penyidikan kapal-kapal ilegal tersebut pihaknya mengalami sejumlah kendala. Para pemilik kapal, termasuk nahkoda, tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Dari tujuh kapal yang ditangkap hanya satu kapal saja yang menyerahkan *log book* untuk diperiksa oleh tim. Namun, dari *log book* yang diserahkan itu, TP4L tidak menemukan informasi apa pun.

Dalam kasus ini, TP4L berkesimpulan ada tiga hal yang memberatkan pemilik kapal, yaitu menyalahi lokasi tambang yang telah ditentukan, memanipulasi data volume penambangan, dan penggelapan pajak. "Jadi bukti kami cukup kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan," kata Rokhmin.

Yang cukup menarik, TP4L tidak hanya memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Namun juga memutuskan selama proses hukum dilakukan, ketujuh kapal keruk itu akan dilepaskan, tetapi harus dengan uang jaminan yang sebesar-besarnya. Hal ini dilakukan karena selama ini ada permintaan dari para pemilik kapal untuk mengoperasikan kapal-kapal tersebut.

Keputusan ini disambut baik oleh salah satu agen kapal yang ditangkap. Kuasa hukum PT Bintang Bahtera Sejahtera, AB Purba, menanggapi positif keputusan ini. "Kalau memang mau dibawa ke pengadilan, kami siap," katanya kepada FORUM. Oleh karena itu, pihaknya kini sedang melakukan proses persiapan ke arah itu.



ROKHMIN DAHURI. Jaminan yang sebesar-besarnya.

Namun, bukan hanya itu yang dilakukan oleh Purba. Pihaknya juga siap menempuh jalur hukum apa pun bila kapal-kapal itu tidak segera dilepaskan. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan mengirim surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, ser-

ta Kepala Staf TNI Angkatan Laut, untuk membebaskan ketiga kapal milik kliennya, MV Professor Gorjunov (Rusia), MV Samsung Apollo (Korea), dan MV Vasco Da Gama (Belanda), 21 Agustus 2002 lalu.

Seperti diketahui, selain ketiga kapal tersebut yang ditangkap di Selat Durian, keempat kapal lainnya yaitu KM TB Olivia (Jepang) dan TB Jasmine V (Jepang) yang ditangkap di Tanjung Balai Karimun. Kemudian MV Alexander Van Humboldt (Luxemburg) dan MV Lange Wapper (Belgia) yang ditangkap di perairan Tanjung Uban. Ketujuh kapal yang ditangkap terpisah tersebut, masing-masing ditangkap oleh KRI Ajak, KRI Sura dari Armada Timur yang berpangkalan di Surabaya, dan KRI Toda dari Armada Barat. Ketujuh kapal tersebut ditangkap dengan tuduhan telah melakukan beberapa pelanggaran. Diantaranya izin berlayar, izin lokasi pengerukan, volume pengerukan yang berlebihan, keimigrasian serta beberapa pelanggaran lainnya. Dugaan itu didasarkan oleh kenyataan bahwa dokumen yang dibawa di atas kapal tidak terdapat dokumen aslinya, namun hanya foto kopinya saja.

Soal tuduhan tersebut, Purba menjawab, bahwa dokumen yang ada memang hanya foto kopian. Sebab, memang hal itulah yang diatur dalam prosedur tetap yang telah ditetapkan oleh TP4L Kabupaten Karimun. Semua surat aslinya sudah diperiksa di Posko Darat. Karenanya, Purba berkeyakinan kalau pihaknya tidak melanggar semua yang dituduhkan itu. "Dasar hukum penangkapannya lemah," katanya.

Soal dokumen ini juga mendapat tanggapan dari Komandan TNI Angkatan Armada Wila-

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
----------	--------------------------------------	---------	---------

yah Barat, Laksamana Muda Djoko Sumaryono. Menurutnya, masalah ini terjadi karena adanya ketidaksamaan visi antara pusat dengan daerah. Jika daerah menganggap—dengan alasan efisiensi— surat-surat itu cukup berbentuk foto kopinya saja, maka pusat menganggap dokumen aslinya harus ada. “Anggap saja, kasus ini merupakan proses pembelajaran bagi pusat dan daerah,” katanya kepada Emil W. Aulia dan Sofyan Marzuki dari FORUM.

Yang cukup menarik, terlepas dari proses hukum yang akan dilalui, sumber FORUM yang dekat dengan perusahaan pemilik kapal menyebutkan, sebenarnya ada keinginan dari pihak TP4L untuk membebaskan kapal-kapal tersebut. Namun, TP4L mematok harga 20 juta dolar Amerika. Hal itu bisa saja dipenuhi oleh para pemilik kapal. Akan tetapi, harus diperhitungkan pula soal kerugian para peng-

Dari Kabupaten Karimun sendiri diperoleh data bahwa sejak ditangkannya ketujuh kapal tersebut, semua proses penambangan pasir dihentikan. Tak ada kapal yang beroperasi untuk menambang pasir. “Semuanya menunggu,” kata Aji Benny, koordinator *Community Development* para perusahaan penambangan pasir. Dengan terhentinya penambangan ini, dampak yang terjadi juga mengimbas para pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun tak bisa dihindarkan.

Namun, yang paling menonjol adalah dana kompensasi yang biasanya setiap bulan disalurkan oleh *Community Development* kepada masyarakat. Bila setiap bulannya dana tersebut bisa mencapai Rp 1,6 miliar yang dibagi kepada lebih dari 500 kepala keluarga, dengan perhitungan masing-masing kepala keluarga mendapat Rp 350 ribu, maka dapat dipastikan untuk bulan ini akan sedikit jumlah yang dite-

mendasikan besarnya kuota tersebut,” kata Memperindag, Rini M. S. Soewandi.

Dalam rekomendasinya, pemerintah memutuskan untuk mengurangi kuota ekspor ke Singapura. Dari kebutuhan yang mencapai 107 juta meter kubik, Indonesia hanya akan mengekspor 75 persen dari total kebutuhan itu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga jual pasir. Namun, untuk rinciannya akan ditentukan oleh daerah masing-masing yang ditentukan berdasarkan zonasi yang telah dibuat TP4L.

Ketentuan kuota ini, menurut Dewan Pengawas Asosiasi Pengusahaan Penambangan Pasir Laut (AP3L), Thamrin Nasution, akan dilanggar oleh pengusaha pasir itu sendiri. Sebab, penentuan kuota dan zonasi ini dilakukan tanpa didahului survei terlebih dahulu dan juga tidak ada koordinasi yang terarah antara pusat dan daerah.


“Penetapan zonasi akan mengancam keberadaan mereka,” katanya.

Sebelum pemberlakuan kuota dan zonasinya ini, Nasution menyarankan agar dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan para bupati yang ada di Kepulauan Riau. Sebab, saat ini zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau dan Batam tidak pernah dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan zonasi. Selama ini, penetapannya hanya berdasarkan penglihatan di peta saja.

Untuk saat ini setidaknya sudah ada 75 pemilik kuasa pertambangan ba-

ru yang disetujui Bupati Karimun, Kepulauan Riau dan Walikota Batam. Bahkan, kini mereka sudah melakukan eksploitasi. Para pengusaha daerah tersebut tetap menginstruksikan agar tetap melakukan kegiatan, meskipun nantinya akan melanggar zonasi yang ditetapkan oleh pusat. Tampaknya, aturan main yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat akan diabaikan oleh pemerintah daerah. Maklumlah, sekarang kan, era otonomi daerah.

Mustopa



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KAPAL SEDANG MENAMBANG PASIR. Zonasi akan dilanggar?

usaha yang telah menyewa kapal-kapal tersebut. Sebab, kapal yang tidak berjalan itu setiap harinya dikenakan sewa sebesar 20 ribu dolar.

Untuk urusan tebusan ini, para pengusaha memang sudah punya pengalaman. Ceritanya, pernah sebuah kapal keruk ditangkap. Namun, ketika diproses, ternyata kapal itu dapat ditebus dengan nilai 500 ribu dolar. Kemudian kapal itu pun dilepas, dan kembali ke perairan Indonesia dengan mengganti namanya.

rima, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Tidak hanya itu, retribusi bulanan yang biasa diterima oleh Pemda Kabupaten Karimun pun diprediksikan melorot.

Di sela-sela proses penyidikan tujuh kapal itu, TP4L juga melakukan pertemuan dengan para kontraktor Singapura sebagai pembeli pasir laut. Selain mensosialisasikan Kepres No. 33 tahun 2002 soal pengusahaan pasir laut, TP4L juga melakukan negosiasi perbaikan harga jual, juga soal kuota pasir yang akan diekspor. “Pemerintah hanya akan mereko-